

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 -2026

RENSTRA



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Sungai Sembilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Rencana Strategi Kecamatan Sungai Sembilan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut Pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

TANWIR AZHAR EFENDI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19640914 198511 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 7 |
| II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 18 |
| II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 19 |
| II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 28 |
| III.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah | 27 |
| III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 30 |
| III.5 Penentuan isu-isu strategis | 31 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 35 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 37 |
| BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 39 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN | 42 |
| BAB VIII PENUTUP | 44 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor Camat Sungai Sembilan | 18 |
| Tabel Tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Camat Sungai Sembilan | 19 |
| Tabel Aset | 19 |
| Tabel Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan | 20 |
| Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan | 21 |
| Tabel Analisis SWOT Kecamatan Sungai Sembilan | 25 |
| Tabel Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan | 27 |
| Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 36 |
| Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 38 |
| Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 - 202 | 41 |
| Tabel Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis (renstra) dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan visi misi yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategi tersebut merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi kedalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana strategi memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategi yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategi tersebut.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis (renstra) dimaksud setidaknya memuat tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi


perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada visi misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.


PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan dengan Dokumen perencanaan lainnya

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai dengan Kecamatan Sungai Sembilan. Dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



I.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Sungai Sembilan disusun atas dasar :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 346/APU/2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan dimaksud untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan

- pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
 4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Sembilan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Bertujuan untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Revisi Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

- **Tugas dan Fungsi**

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- Pemberian pelayanan masyarakat;
- Pembinaan kelurahan.

Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

- **Struktur Organisasi SKPD**

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Sungai Sembilan adalah sebagai berikut :



Kecamatan Sungai Sembilan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Dumai dan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai dipimpin oleh seorang Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada, Camat mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumahtangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan;
- Mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian kecamatan;
- Membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- Memberikan informasi dan kehumasan;

- Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan;
- Mengkoordinasikan administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- Menkoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

1. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan tata usaha Kecamatan;
- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;
- mengelola dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- memberikan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor;
- memelihara, merawat dan mengelola lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya;
- menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;

- menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- mengelola perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data serta dokumentasi kepegawaian;
- menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- melakukan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- melakukan koordinasi penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan dan program kerja Kecamatan;

- melakukan koordinasi rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
- melakukan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
- menyusun rencana strategis Kecamatan;
- menyusun rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- melakukan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan;
- melakukan koordinasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- mengumpulkan bahan anggaran Kecamatan;
- mengelola administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- menyusun pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- menyiapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- melaksanakan penetapan pembinaan, fasilitasi, pelayanan/pemberian rekomendasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri, administrasi publik, pertanahan dan kependudukan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- melakukan pelayanan administari pertanahan dan kependudukan;
- mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Umum;
- melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan kegiatan kependudukan dan pertanahan;
- melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyediaan tanah untuk keperluan bangunan;
- melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan ;

- melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat.
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kelurahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup;

Uraian tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;
- melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum;
- melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;

- melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah;
- melakukan koordinasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan diwilayahnya;
- melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan lomba Kelurahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, budaya dan pariwisata;

- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang kesejahteraan sosial;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial;
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum, olahraga, kesenian , budaya dan agama;
- menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan;
- membina ketenagakerjaan, lembaga keagamaan dan sosial;
- melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan untuk pemecahan masalah;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- melaksanakan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota di wilayah kecamatan;
- membina dan mengendalikan operasi polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- melakukan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- mengkoordinasikan dan membina pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah;
- menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat;
- melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan;
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Keadaan ASN Kecamatan Sungai Sembilan

Jumlah Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 (Lima Puluh) Orang dengan rincian sebagai berikut:.

**Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Kecamatan Sungai Sembilan**

| No | Unit | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | Kec. Sungai Sembilan | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Kel. Bangsal Aceh | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Kel. Lubuk Gaung | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Kel. Tanjung Penyembal | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Kel. Basilam Baru | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kel. Sungai Geniot | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Kel. Batu Teritip | 5 | 0 | 5 |
| | Jumlah | 36 | 14 | 50 |

Sumber data : Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai, Tahun 2021

- Tingkat Pendidikan Pegawai

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap sumber daya manusia merupakan asset organisasi dan salah satu faktor sumber daya yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil dan ahli, maka organisasi akan sulit bersaing dalam era globalisasi. Dalam melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan, latar belakang pendidikan pegawai akan sangat mempengaruhi, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi,

biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. Tingkat Pendidikan Pegawai Pada Kecamatan Sungai Sembilan.

| NO | UNIT | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | JUMLAH |
|----|------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | Kec. Sungai Sembilan | | 1 | 6 | | 8 | 2 | 17 |
| 2 | Kel. Bangsal Aceh | | | 2 | | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Kel. Lubuk Gaung | | | 5 | | 4 | | 9 |
| 4 | Kel. Tanjung Penyembal | | | 1 | | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Kel. Basilam Baru | | | - | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Kel. Sungai Geniot | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 7 | Kel. Batu Teritip | | | 1 | 2 | 2 | | 5 |
| | Jumlah | | 1 | 16 | 2 | 24 | 7 | 50 |

Sumber data : Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai, Tahun 2021

- **Asset**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut :

| No | URAIAN | NILAI ASET |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Tanah | Rp 928,530,250.00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp 2,874,170,525.00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp 4,041,226,109.46 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 786,250,500.00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 9,552,000.00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp - |
| | Jumlah Aset Tetap | Rp 8.639,729,384,46 |

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- a) Meningkatnya Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik;
- b) Meningkatnya Kualitas sumber daya lembaga masyarakat
- c) Meningkatnya Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat

Kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut ini:

TABEL T-C 23
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

| Indikator | TARGET RENSTRA PADA TAHUN | | | | | REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|--------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 63.06 | 68.19 | 75.00 | 76.51 | | 97.02 | 97.41 | 100.00 | 95.64 | |
| Kualitas sumber daya lembaga masyarakat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 64.52 | 69.61 | 75.00 | 80.00 | | 99.26 | 99.44 | 100.00 | 100.00 | |
| Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 65.00 | 63.56 | 72.34 | 0% | | 100.00 | 90.80 | 96.45 | 0.00 | |

TABEL T-C 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGARAN | REALISASI |
| Belanja Tidak Langsung: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 5,174,423,730 | 5,348,530,180 | 5,824,253,180 | 6,004,985,180 | | 4,940,001,769 | 5,275,789,526 | 5,401,343,699 | 5,444,263,874 | | 95.47 | 98.64 | 92.74 | 90.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 926,820,000 | 47,900,000 | 117,950,000 | 0 | | 924,820,000 | 47,900,000 | 117,450,000 | 0 | | 99.78 | 100.00 | 99.58 | 0.00 | | | |
| Belanja Barang/Jasa | 1,945,380,000 | 2,933,860,956 | 3,242,218,100 | 3,238,443,000 | | 1,891,609,538 | 2,875,370,007 | 3,021,777,600 | 3,063,238,934 | | 97.24 | 98.01 | 93.20 | 94.59 | | | |
| Belanja Modal | 2,800,000 | 56,800,000 | 2,203,436,900 | 503,987,400 | | 2,800,000 | 56,799,800 | 1,393,026,425 | 472,504,400 | | 100.00 | 100.00 | 63.22 | 93.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja | 8,049,423,730 | 8,387,091,136 | 11,387,858,180 | 9,747,415,580 | 0 | 7,759,231,307 | 8,255,859,333 | 9,933,597,724 | 8,980,007,208 | 0.00 | 96.39 | 98.44 | 87.23 | 92.13 | | | |

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Sungai Sembilan. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk itu Kantor Kecamatan Sungai Sembilan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) (SWOT).

1. INTERNAL

I.1 Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

- Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan
- Suasana kerja di Kecamatan Sungai Sembilan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work)
- Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak didalam maupun diluar negeri seperti jaringan internet.
- Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sekalipun dengan keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari meliputi gedung kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

I.2. Kelemahan Internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Sungai Sembilan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan ada beberapa kelemahan internal Kecamatan Sungai Sembilan yakni :

- Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasi segala kebijakan Walikota.
- Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
- Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan

II. EKSTERNAL

II.1 PELUANG EKSTERNAL

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sungai Sembilan dalam pencapaian Visi dan Misinya antara lain :

- Perubahan Paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah dapat meningkatkan Peran Kecamatan Sungai Sembilan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Sungai Sembilan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan dimasa depan
- Dukungan Stake Holder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sungai Sembilan.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi setiap pegawai.

II.1 ANCAMAN/TANTANGAN EKSTERNAL

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sungai Sembilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya :

- Kurangnya koordinasi antar lembaga

- Aturan yang tidak konsisten, dan selalu berubah-ubah
- Personil yang ada masih kurang memahami permasalahan yang ada.
- Semakin kritis dan pro aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah

Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor Penentu Keberhasilan (*Critical Success Factors*), yaitu:

- Dukungan sumberdaya yang memadai.
- Komunikasi / interaksi atasan dan bawahan yang sinergis.
- Mantapnya penataan kelembagaan SKPD Kec. Sungai Sembilan dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan, yaitu:

- Kondisi transisional yang berkepanjangan sehingga menyebabkan sistem perencanaan menjadi kurang mantap.
- Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Dumai yang dipimpin oleh seorang Camat pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari /Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Setelah memaknai peran Kecamatan di atas, maka tentunya dalam menetapkan strategi guna pencapaian visi dan misi kecamatan harus mengacu kepada grand strategy pembangunan Kota Dumai. Untuk itu perlu dilakukan pengidentifikasian isu-isu strategis sehingga di dapatkan isu-isu strategis yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melakukan analisis seperti yang diurai diatas dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu tersebut menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Kecamatan Sungai Sembilan yang akan diambil. Dengan menggunakan formulasi SWOT diperoleh strategi S-T, S-O, W-O dan W-T. Berikut merupakan tabel analisis SWOT seperti dibawah ini :

Tabel Analisis SWOT Kecamatan Sungai Sembilan

| | | |
|--|---|---|
| <p>FKK INTERNAL</p> <p>FKK EKSTERNAL</p> | <p>STRENGTHS/KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan • Suasana kerja di Kecamatan Sungai Sembilan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work) • Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak didalam maupun diluar negeri seperti jaringan internet. • Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sekalipun dengan keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari meliputi gedung kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran. | <p>WEAKNESSES\ KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasi segala kebijakan Walikota. • Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. • Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan. • Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan |
| <p>OPPORTUNNITIES\PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Pardigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah • Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat • Dukungan Stake Holder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi • Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi setiap pegawai.. | <p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan 2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi 4. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih | <p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan kebijakan Pemko Dumai untuk melengkapi sarana prasarana kantor. 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemko Dumai. 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemko Dumai 4. Perlu ada kebijakan Pemko Dumai untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan alokasi anggaran serta program Reward (Penghargaan) dan Punish (Hukuman) yang tegas. |
| <p>THREATHS\ANCAMAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi antar lembaga • Aturan yang tidak konsisten, dan selalu berubah-ubah • Personil yang ada masih kurang memahami permasalahan yang ada. • Semakin kritis dan pro aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah | <p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah kelurahan 2. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah 3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program Walikota | <p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciptakan Kerjasama dengan perusahaan dan instansi lain dalam pengembangan wilayah Kecamatan Sungai Sembilan 2. Ciptakan program pemberdayaan masyarakat 3. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman. |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan Kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

TABEL 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

| NO | MASALAH POKOK | RUMUSAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketersediaan anggaran | Anggaran yang didistribusi untuk kecamatan belum memadai sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal | Anggaran yang tersedia belum memadai |
| 2 | Sumber Daya Aparatur | Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan | Jumlah Personil ASN belum memadai |
| 3 | Kualitas Sumber Daya Aparatur | Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu | Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek |
| 4 | Pembangunan Infrastruktur Jalan | Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai | belum terealisasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah pelosok |
| 5 | Partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha | Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan | Kurangnya realisasi usulan Musrenbang |

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah : **"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025"**.

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, mak disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh Kepala Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Saat ini merupakan tahap keempat RPJMD yang berlandaskan pelaksanaan dan Pencapaian Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN adalah **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Mengacu kepada Visi Propinsi Riau dan Visi RPJMN serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

b. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 -2026

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Dumai, dapat dilihat bahwa peran dan tugas Kecamatan Sungai Sembilan sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2021-2026 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada tabel berikut ini :

TABEL III.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai

| VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu” | | | | |
|--|--|--|--|---|
| No | Misi | Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik. | Masih minimnya aparaturnya kecamatan dan kelurahan | Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM | Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan |
| | | Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan | Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja kecamatan dan Kelurahan | Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada |
| | | Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal | Sinergitas yang rendah oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan | Komitmen yang tinggi oleh seluruh stakeholder untuk melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan |
| | | Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal | Pemahaman terhadap Standar Operasional Pelayanan masih rendah | • Tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan oleh aparaturnya |

III.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DI PROVINSI

Kecamatan Sungai Sembilan berpedoman kepada RPJMD Kota Dumai yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga lainnya.

III.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah

ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dikatakan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan kawasan outline yang berada pada fungsi lindung Kesatuan Hidrologis Gambut yang paling luas dengan **luas 3.412,82 HA**. Sehingga mengenai kawasan hutan ini merupakan salah satu isu strategis yang patut untuk diperhitungkan di Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka mencapai Tujuan daerah yang telah ditetapkan.

Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai batas- batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Purnama dan Bagan Keladi/ Sungai Masjid (Kecamatan Dumai Barat)
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Tanah Putih (Kabupaten Rokan Hilir)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat (Kabupaten Bengkalis)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bagan Keladi / Kelurahan Mekar Sari (Kecamatan Dumai Barat)

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Dumai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

- c) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
- d) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- e) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Dumai yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagai berikut:

- a) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- b) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- e) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Dumai dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN

b. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*servicesexcellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai ompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

c. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan / organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

d. Pengelolaan Keuangan dan Barang/Aset

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan,
- b) penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- c) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- d) Pengamanan barang daerah;
- e) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai selaku Perangkat Daerah menyusun rencana startegis yang salah satu isinya tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kepala Daerah, melaksanakan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi Kepala Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sungai Sembilan hanya akan fokus pada 1 misi Kepala Daerah dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik

Tujuan :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C-25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN /SASARAN | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun | | | | |
|----|---|---|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| | | | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Sembilan, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan
3. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
4. Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan
5. Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

TABEL V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

| VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU | | | |
|---|---|--|---|
| MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN DAERAH YANG BAIK | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. |
| | | | 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
| | | | 3. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat |
| | | | 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan |
| | | 3. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

| |
|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| |
|--|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan |
| Pengadaan Mebel |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan |

| |
|---|
| Pembangunan di Kelurahan |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| Evaluasi Kelurahan |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |
| Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Sungai Sembilan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan serta berpedoman pada RPJMD Kota Dumai. Pada periode tahun 2016-2021 mendatang, Kecamatan Sungai Sembilan berusaha untuk mewujudkan citra kelembagaan melalui penetapan Visi dan Misi.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2021-2026 tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan, Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan selama periode 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

TABEL 6.1.
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|----|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 2 | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Sungai Sembilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Kecamatan Sungai Sembilan yang mengacu RPJMD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Sungai Sembilan setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya dengan telah dibuatnya Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik kordinat dalam pelaksanaan tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya kelak dapat dijadikan pedoman yang sekaligus meruapakan suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya

**PEMERINTAH KOTA**
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
DUMAI
TANWIR AZHAR EFENDI, S.Sos
NIP. 19640914 198511 1 001

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2021-2026

| No | Kode Rekening | Program dan Kegiatan Renstra | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal | TAHUN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab | Lokas I |
|----|-----------------|---|--|------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|----------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | | 100% | 9,819,934,142 | 100% | 10,770,294,324 | 100% | 10,855,999,176 | 100% | 11,007,747,094 | 100% | 11,067,747,094 | 100% | 53,521,721,830 | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | 100% | 140,000,000 | | 190,000,000 | | 190,000,000 | | 220,000,000 | | 220,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan | | 4 Dokumen | 10,000,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 | 4 Dokumen | 20,000,000 | 4 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DKA-SKPD | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) | | 2 Dokumen | 80,000,000 | 2 Dokumen | 100,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | | | | | | 5,330,000,000 | | 5,540,000,000 | | 5,744,999,176 | | 5,860,000,000 | | 5,960,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 14 Bulan | 5,300,000,000 | 14 Bulan | 5,500,000,000 | 14 Bulan | 5,699,999,176 | 14 Bulan | 5,800,000,000 | 14 Bulan | 5,900,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 25,000,000 | 1 Dokumen | 30,000,000 | 1 Dokumen | 40,000,000 | 1 Dokumen | 40,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran | | 2 Dokumen | 10,000,000 | 2 Dokumen | 15,000,000 | 2 Dokumen | 15,000,000 | 2 Dokumen | 20,000,000 | 2 Dokumen | 20,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 60,000,000 | | 75,000,000 | | 80,000,000 | | 105,000,000 | | 120,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan RKBMD SKPD | | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 25,000,000 | 1 Dokumen | 30,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 80,000,000 | 1 Dokumen | 90,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|--|-------------------|
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 100,000,000 | | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2,274,934,142 | 2,389,000,000 | 2,430,000,000 | 2,480,000,000 | 2,430,711,467 | | | | | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat | | 500 Buah | 5,000,000 | 500 Buah | 5,000,000 | 500 Buah | 5,000,000 | 500 Buah | 5,000,000 | 500 Buah | 5,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 Bulan | 89,934,142 | 12 Bulan | 95,000,000 | 12 Bulan | 95,000,000 | 12 Bulan | 95,000,000 | 12 Bulan | 95,711,467 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 12 Bulan | 80,000,000 | 12 Bulan | 84,000,000 | 12 Bulan | 80,000,000 | 12 Bulan | 80,000,000 | 12 Bulan | 80,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Tenaga Keamanan Kantor, Supir, RT, LPMK dan Kader Posyandu | | 12 Bulan | 2,100,000,000 | 12 Bulan | 2,205,000,000 | 12 Bulan | 2,250,000,000 | 12 Bulan | 2,300,000,000 | 12 Bulan | 2,250,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 345,000,000 | 365,294,324 | 385,000,000 | 382,747,094 | 266,035,627 | | | | | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | | 12 Bulan | 75,000,000 | 12 Bulan | 80,294,324 | 12 Bulan | 85,000,000 | 12 Bulan | 90,000,000 | 12 Bulan | 95,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara | | 12 Bulan | 30,000,000 | 12 Bulan | 35,000,000 | 12 Bulan | 50,000,000 | 12 Bulan | 50,000,000 | 12 Bulan | 50,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala | | 3 Paket | 240,000,000 | 3 Paket | 250,000,000 | 1 Paket | 250,000,000 | 2 Paket | 242,747,094 | 1 Paket | 121,035,627 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | #REF! | | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 2,000,000,000 | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 1 Kegiatan | 100,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------|
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya Profil Kelurahan | | 80,000,000 | Profil Kecamatan dan 6 Kelurahan | 80,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin | 1 Tahun | 70,000,000 | 1 Tahun | 70,000,000 | 1 Tahun | 70,000,000 | 1 Tahun | 70,000,000 | 1 Tahun | 70,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan Kelurahan | 7 Dokumen | 150,000,000 | 7 Dokumen | 150,000,000 | 7 Dokumen | 150,000,000 | 7 Dokumen | 150,000,000 | 7 Dokumen | 150,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 6,260,000,000 | 100% | 7,150,000,000 | 100% | 7,230,000,000 | 100% | 7,390,000,000 | 100% | 7,330,000,000 | | | | 35,360,000,000 | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 6,090,000,000 | | 6,820,000,000 | | 6,830,000,000 | | 6,940,000,000 | | 6,840,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 500 Org | 50,000,000 | 500 Org | 50,000,000 | 500 Org | 50,000,000 | 500 Org | 50,000,000 | 500 Org | 50,000,000 | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 6 Kelurahan | 5,306,000,000 | 6 Kelurahan | 6,000,000,000 | 6 Kelurahan | 6,000,000,000 | 6 Kelurahan | 6,100,000,000 | 6 Kelurahan | 6,000,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 6 Kelurahan | 694,000,000 | 6 Kelurahan | 700,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota | 1 Dokumen | 40,000,000 | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 80,000,000 | 1 Dokumen | 90,000,000 | 1 Dokumen | 90,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 170,000,000 | | 170,000,000 | | 200,000,000 | | 210,000,000 | | 210,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Kegiatan | 70,000,000 | 1 Kegiatan | 70,000,000 | 1 Kegiatan | 80,000,000 | 1 Kegiatan | 90,000,000 | 1 Kegiatan | 90,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |
| | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 120,000,000 | 1 Paket | 120,000,000 | 1 Paket | 120,000,000 | | | | | | Kec. Sei.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|
| 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | | | 0 | 160,000,000 | | 200,000,000 | | 240,000,000 | | 280,000,000 | | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.03.2.05.01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | 6 Kelurahan | 6 Kelurahan | 40,000,000 | 6 Kelurahan | 50,000,000 | 6 Kelurahan | 60,000,000 | 6 Kelurahan | 70,000,000 | | | | | Kec. Sei.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 7.01.03.2.05.02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | 6 Kelurahan | | 6 Kelurahan | 40,000,000 | 6 Kelurahan | 50,000,000 | 6 Kelurahan | 60,000,000 | 6 Kelurahan | 70,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.03.2.05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | 6 Kelurahan | | 6 Kelurahan | 40,000,000 | 6 Kelurahan | 50,000,000 | 6 Kelurahan | 60,000,000 | 6 Kelurahan | 70,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.03.2.05.04 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | 6 Kelurahan | | 6 Kelurahan | 40,000,000 | 6 Kelurahan | 50,000,000 | 6 Kelurahan | 60,000,000 | 6 Kelurahan | 70,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | #REFI | | 100% | 200,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 800,000,000 | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 200,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 75,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | 1 Tahun | 100,000,000 | 1 Tahun | 75,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | #REFI | | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 2,000,000,000 | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 400,000,000 | | 400,000,000 | | 400,000,000 | | 400,000,000 | | 400,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 2 Kegiatan | 100,000,000 | | | | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 7 Event | 200,000,000 | 7 Event | 200,000,000 | 7 Event | 200,000,000 | 7 Event | 200,000,000 | 7 Event | 200,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan | | 12 Kegiatan | 100,000,000 | 12 Kegiatan | 100,000,000 | 12 Kegiatan | 100,000,000 | 12 Kegiatan | 100,000,000 | 12 Kegiatan | 100,000,000 | | | | Kec. Sei.9 |
| TOTAL | | | | | | | 17,079,934,142 | | 18,870,294,324 | | 19,035,999,176 | | 19,347,747,094 | | 19,347,747,094 | | 93,681,721,830 |

TABEL
RUMUSAN PROGRAM DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2022 - 2026
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN - KOTA DUMAI

| Kode | No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | |
|--------------|----|--|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | | | Target | Rp. |
| X.XX.01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 9,819,934,142 | 100% | 10,770,294,324 | 100% | 10,855,999,176 | 100% | 11,007,747,094 | 100% | 11,067,747,094 |
| 7.01.02 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 |
| 7.01.03 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 6,260,000,000 | 100% | 7,150,000,000 | 100% | 7,230,000,000 | 100% | 7,390,000,000 | 100% | 7,330,000,000 |
| 7.01.04 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 200,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 |
| 7.01.05 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 |
| Total | | | | | 17.079.934.142 | | 18.870.294.324 | | 19.035.999.176 | | 19.347.747.094 | | 19.347.747.094 |